

**A. EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI WILAYAH KERJA
PERTAMBANGAN PANAS BUMI**

NO	URAIAN PENILAIAN	PT ____	PT ____	PT ____	KETERANGAN
1	Surat Permohonan IUP kepada Bupati				
2	Identitas Perusahaan				
	- Akte Pendirian Perusahaan				
	- Akte Perubahan				
3	Profil Perusahaan				
4	NPWP Perusahaan				
5	Bukti Setoran Pajak 1 (satu) tahun terakhir				
6	Surat Pernyataan Kesanggupan membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus				
7	Surat Pernyataan Kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan				
8	Surat Perjanjian Kerjasama (*untuk Konsorsium)				
9	Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan/tidak pailit/tidak dihentikan/tidak menjalani sanksi pidana				

B. EVALUASI KUALITAS TEKNIS
WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI _____
NAMA PESERTA LELANG : _____

NO	KRITERIA PENILAIAN	PARAMETER PENILAIAN	ANGKA	BOBOT (A)	NILAI SCORE	
					ANGKA (B)	(A x B)
A	Pengalaman Perusahaan					
	1	Memiliki Pengalaman dalam kegiatan eksplorasi panas bumi dan/atau migas	a. 8-12 Tahun			
			b. 4-6 Tahun			
			c. < 4 Tahun			
	2	Memiliki pengalaman dalam melaksanakan studi kelayakan proyek panas bumi dan/atau migas	a. 8-12 Tahun			
			b. 4-6 Tahun			
			c. < 4 Tahun			
	3	Memiliki pengalaman dalam melaksanakan eksploitasi panas bumi dan/atau migas	a. 8-12 Tahun			
			b. 4-6 Tahun			
			c. < 4 Tahun			
	4	Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan pembangkit listrik	a. 8-12 Tahun			
			b. 4-6 Tahun			
			c. < 4 Tahun			
Nilai Maksimum						
B	Kualitas Tenaga Ahli					
	1 Ahli Kebumihan					
	a	Jumlah tenaga ahli	> 3 tenaga ahli			
			1-2 tenaga ahli			
			Tidak ada			
	b	Rata-rata pengalaman tenaga ahli	8-12 Tahun			
			4-8 Tahun			
			< 4 Tahun			
	c	Latar belakang pendidikan formal	S-3			
			S-2			
			S-1			
	2 Ahli Teknik Pengembangan Hulu					
	a	Jumlah tenaga ahli	> 3 tenaga ahli			
			1-2 tenaga ahli			
			Tidak ada			
	b	Rata-rata pengalaman tenaga ahli	8-12 Tahun			
			4-8 Tahun			
			< 4 Tahun			
	c	Latar belakang pendidikan formal	S-3			
			S-2			
			S-1			
	3 Ahli Teknik Pengembangan Hilir					
	a	Jumlah tenaga ahli	> 3 tenaga ahli			
			1-2 tenaga ahli			
			Tidak ada			
	b	Rata-rata pengalaman tenaga ahli	8-12 Tahun			
			4-8 Tahun			
			< 4 Tahun			
	c	Latar belakang pendidikan formal	S-3			
			S-2			
			S-1			
	4 Tenaga Ahli Penunjang					
	a	Jumlah tenaga ahli	> 3 tenaga ahli			
			1-2 tenaga ahli			
			Tidak ada			
	b	Rata-rata pengalaman tenaga ahli	8-12 Tahun			
4-8 Tahun						
< 4 Tahun						
c	Latar belakang pendidikan formal	S-3				
		S-2				
		S-1				
Nilai Maksimum						
C	Struktur Organisasi Proyek					
	1	Kelengkapan struktur organisasi proyek berdasarkan pertahapan kegiatan	a. Sangat lengkap			
			b. Cukup Lengkap			
			c. Kurang lengkap			
	2	Penempatan tenaga ahli didalam struktur organisasi proyek.	a. Sangat lengkap			
			b. Cukup Lengkap			
			c. Kurang lengkap			
	3	Penggunaan outsourcing atau hubungan dengan pihak ketiga yang relevan dengan tahapan proyek	a. Ada/Sangat relevan			
			b. Ada/Cukup			
			c. Tidak ada/Kurang			
Nilai Maksimum						
TOTAL						

NO	KRITERIA PENILAIAN	PARAMETER PENILAIAN	ANGKA	BOBOT (A)	NILAI SCORE	
					ANGKA (B)	(A x B)
D	Program Kerja					
	1 Interpretasi Sistem Panas Bumi					
	a	Deskripsi sistem panas bumi berdasarkan evaluasi data manifestasi, geologi, geokimia, geofisika dan pemboran (jika ada)	a. Sangat baik b. Cukup baik c. Kurang baik			
	b	Analisis mengenai perkiraan suhu, jenis fasa kedalaman reservoir, gambaran model konseptual, porositas (secara kuantitatif jika memungkinkan)	a. Sangat lengkap b. Cukup lengkap c. Kurang lengkap			
	Nilai Maksimum					
	2 Rencana Eksplorasi					
	a	Pengertian tentang tujuan, rencana kerja dan ruang lingkup kegiatan eksplorasi	a. Sangat lengkap b. Cukup lengkap c. Kurang lengkap			
	b	Metodologi Survey geologi, geokimia, geofisika yang dipergunakan	a. Sangat lengkap b. Cukup lengkap c. Kurang lengkap			
	c	Rencana pemboran Eksplorasi, target pemboran dan jumlah sumur eksplorasi	a. Baik b. Cukup c. Kurang			
	d	Perhitungan/estimasi cadangan energi panas bumi dan potensi listrik, metode, asumsi yang digunakan dan data pendukung	a. Wajar b. Cukup Wajar c. Kurang Wajar			
	e	Jadwal kegiatan eksplorasi	a. Baik (sangat efisien) b. Cukup Efisien c. Kurang Efisien			
	f	Perhitungan harga uap/listrik	a. Baik b. Cukup c. Kurang			
	NilaiMaksimum					
	3 Rencana Studi Kelayakan					
	a	Pengertian tentang tujuan, rencana kerja, dan ruang lingkup kegiatan FS	a. Baik b. Cukup c. Kurang			
	b	Prosedur Penilaian Kelayakan	a. Baik b. Cukup c. Kurang			
	c	Kapasitas PLTP yang direkomendasikan	a. Wajar b. Tidak Wajar			
	d	Pola perusahaan dan tahapan pengembangan	a. Dijelaskan dengan baik b. Penjelasan kurang baik c. Tidak dijelas			
	e	Jumlah sumur produksi, injeksi dan make_up wells	a. Wajar b. Cukup Wajar c. Kurang Wajar			
	f	Pemaparan aspek lingkungan (AMDAL)	a. Ada, Sangat Lengkap b. Ada, Cukup Lengkap c. Tidak ada/Kurang			
	g	Jadwal kegiatan studi kelayakan	a. Baik (sangat efisien) b. Cukup efisien c. Kurang efisien			
	Nilai Maksimum					
	4 Rencana Pengembangan/Eksploitasi					
	a	Pengertian tentang tujuan, Rencana Kerja dan ruang lingkup kegiatan eksploitasi	a. Baik b. Cukup c. Kurang			
	b	Pemaparan Kegiatan Monitoring Lapangan dan Manajemen <i>Reservoir</i>	a. Baik b. Cukup c. Kurang			
	c	Pemilihan jenis pembangkit, perpipaan, transmisi, O&M, dll	a. Dijelaskan dengan baik b. Penjelasan kurang baik			

			c. Tidak jelas				
	d	Pemaparan ComDev/CSR	a. Ada, Sangat Lengkap				
			b. Ada, Cukup Lengkap				
			c. Tidak ada/Kurang				
	e	Jadwal kegiatan pengembangan dan eksploitasi	a. Baik (sangat efisien)				
			b. Cukup efisien				
			c. Kurang efisien				
Nilai Maksimum							
			Total				
REKAPITULASI PENILAIAN PROGRAM KERJA							
A	PENGALAMAN PERUSAHAAN						
B	KUALIFIKASI TENAGA AHLI						
C	STRUKTUR ORGANISASI PROYEK						
D	PROGRAM KERJA						
			Total				
JUMLAH EVALUASI TEKNIS							

PANITIA PELELANGAN WILAYAH

(.....)

C. EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN
WILAYAH PERTAMBANGAN PANAS BUMI _____
NAMA PESERTA LELANG : _____

NO	KRITERIA PENILAIAN	KRITERIA	PARAMETER PENILAIAN	ANGKA	BOBOT (A)	NILAI SCORE	
						ANGKA (B)	(A x B)
1	Laporan keuangan perusahaan yang di audit 3 (tiga) tahun terakhir						
	NERACA BALANCE SHEET	Wajar Tanpa Pengecualian/ <i>UNQUALIFIED</i>	a. Baik				
	LAPORAN RUGI/LABA/ INCOME STATEMENT	Wajar Dengan Pengecualian/ <i>UNQUALIFIED</i>	b. Cukup Baik				
	LAPORAN ARUS KAS/ CASHFLOW STATEMENT	Tidak wajar/Tidak memberikan Opini/ <i>ADVERSE/ DISCLAIMER</i>	c. Kurang				
	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/ NOTES TO FS	Laporan Audit pertahun meliputi semua (catatan : laporan keuangan/opini ada dihalaman pertama)					
2	Rasio-Rasio Keuangan :						
	A Aspek Likuiditas						
	1 Current Ratio						
	Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek (total aktiva lancar dibandingkan dengan total kewajiban lancar)	> 2x	a. Baik				
		1x – 2x	b. Cukup Baik				
		< 1x	c. Kurang				
	2 Quick Ratio						
	Ratio ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek (jumlah kas dan setara kas+investasi jangka pendek+piutang dikurangi persediaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar)	> 2x	a. Baik				
		1x – 2x	b. Cukup Baik				
		< 1x	c. Kurang				
	3 Jumlah kas dan setara kas yang tersedia termasuk investasi jangka pendek plus plafon fasilitas overdraft dan pernyataan kesanggupan dari perusahaan afliasi (grup/ konsorsium)- Ukuran ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai proyek	> 200 milyar rupiah	a. Baik				
		100 – 200 milyar rupiah	b. Cukup Baik				
		< 100 milyar rupiah	c. Kurang				
	B Aspek Solvabilitas (Debt-To-Asset Ratio=Kewajiban Jangka Panjang/Total Asset)	< 30%	a. Baik				
		30% – 50%	b. Cukup Baik				
	Rasio ini mencerminkan kemampuan labaan perusahaan untuk melunasi kewajiban	> 50%	c. Kurang				
	C Aspek Profitabilitas (ROI=Laba Bersih sebelum pajak/Total Asset)	> 15%	a. Baik				
	Rasio ini mencerminkan kemampuan labaan perusahaan atas investasi yang ditanamkan dalam keseluruhan assetnya	10% - 15%	b. Cukup Baik				
		< 10%	c. Kurang				
3	Referensi Bank						
	1 Rekening Koran Bank sesuai neraca selama 3 (tiga) bulan terakhir, dapat lebih dari satu bank total mutasi dari semua rekening	Mutasi kredit > 10x, > Rp.1 milyar	a. Baik				
		Mutasi kredit 6-10x, > Rp.500 juta – 1 milyar	b. Cukup Baik				
		Mutasi kredit <6x, < Rp.500 juta	c. Kurang				
	2 Surat pernyataan dari Bank bahwa perusahaan tidak pernah bermasalah	Ada Surat Pernyataan dan Tidak Bermasalah	a. Baik				
		Ada Surat Pernyataan dan	b. Cukup				

		selama menjadi nasabah	Bermasalah	Baik				
			Tidak Ada Surat Pernyataan	c. Kurang				
	3	Fasilitas <i>overdraft</i> (Bank dan <i>Plafon</i>)	Ada dengan <i>plafon</i> > Rp.100 Milyar	a. Baik				
			Ada dengan <i>plafon</i> < Rp.100 Milyar	b. Cukup Baik				
			Tidak ada <i>plafon</i> fasilitas <i>overdraft</i>	c. Kurang				
		Jumlah Nilai						
4	SUMBER PENDANAAN UNTUK PENGEMBANGAN PROYEK							
	A	Modal Sendiri (<i>Equity</i>)						
	B	Pinjaman (<i>Loan</i>)						
	C	Bunga Pinjaman						
5	BUKTI PENEMPATAN DANA							
	A	Jaminan Lelang						
	B	Jaminan Pelaksanaan Eksplorasi/ Eksploitasi						
6	REKAPITULASI PENILAIAN USULAN ASPEK KEUANGAN							
	A	Laporan keuangan perusahaan yang diaudit 3 (tiga) tahun terakhir						
	B	Rasio Keuangan						
	C	Referensi Bank						
	D	Bukti Setor						
	JUMLAH NILAI USULAN ASPEK KEUANGAN							

PANITIA LELANG

(.....)

USULAN PERINGKAT CALON PEMENANG
WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
PANAS BUMI _____ DI _____

_____, _____ 20____

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Penetapan Usulan Peringkat
Calon Pemenang**

Kepada Yth,
Bupati Pesawaran
di-

Dengan ini kami memberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor _____ tanggal _____ tentang Panitia Pelelangan Wilayah Kerja, Usulan Peringkat Pemenang Lelang adalah sebagai berikut :

1. _____ dengan nilai/bobot : _____
2. _____ dengan nilai/bobot : _____
3. _____ dengan nilai/bobot : _____

Demikian usulan peringkat calon pemenang lelang ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti dan ditetapkan pemenagnya oleh Bupati

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja
KETUA

(Nama Lengkap)
NIP.

BERITA ACARA HASIL LELANG WILAYAH KERJA
PERTAMBANGAN PANAS BUMI _____ DI _____

Pada hari ini _____ tanggal _____ tahun _____ kami Panitia Pelelangan Wilayah Kerja telah menyelesaikan proses lelang Wilayah Kerja _____ di _____ dengan hasil sebagai berikut :

1. Tahap I telah dilakukan tahap evaluasi administrasi, teknis dan keuangan dengan hasil peserta lelang yang masuk nominasi adalah :
 - a. _____ dengan nilai/bobot _____
 - b. _____ dengan nilai/bobot _____
 - c. _____ dengan nilai/bobot _____ dst

2. Tahap II telah dilakukan evaluasi terhadap harga penawaran uap atau harga tenaga listrik dikaitkan dengan evaluasi teknis khususnya program kerja dan keuangan Tahap I dengan hasil peserta lelang yang masuk peringkat calon pemenang lelang adalah :
 - a. _____ dengan nilai/bobot _____
 - b. _____ dengan nilai/bobot _____
 - c. _____ dengan nilai/bobot _____ dst

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dijadikan dasar penetapan pemenang lelang oleh Bupati.

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja

1. _____ (Tanda tangan)
 Jabatan
2. _____ (Tanda tangan)
 Jabatan
3. _____ (Tanda tangan)
 Jabatan
4. _____ (Tanda tangan)
 Jabatan
5. _____ (Tanda tangan)
 Jabatan
6. _____ (Tanda tangan)
 Jabatan
7. _____ (Tanda tangan)
 Jabatan

Bupati Pesawaran

ttd

FORMAT
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI



BUPATI PESAWARAN

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR:

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
KEPADA PT _____ ATAS WILAYAH KERJA
PERTAMBANGAN PANASBUMI**

BUPATI PESAWARAN

- Membaca : Surat Direktur Utama PT _____ Nomor _____ Tanggal _____
perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi
yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan
Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4777);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11
Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan
Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11
Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi.
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor.....tanggal..... tentang Penetapan Wilayah Kerja
Pertambangan Panas Bumi Di Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 26);
7. Peraturan Bupati Pesawaran
Nomor.....Tahun.....tentang.....
- Memperhatikan : 1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT.....Nomor
.....Tanggal.....yang dibuat dihadapan,
Notaris pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat
Keputusan Nomortanggal.....dan telah beberapa
kali diubah terakhir dengan nomor
.....tanggal.....yang dibuat dihadapan,
Notaris berkedudukan di.....
2. Berita Acara Hasil Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas
Bumi Nomortanggal.....

3. Surat Penetapan Pemenang oleh Bupati Pesawaran
Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI KEPADA PT.....
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) :
Kepada : _____
Alamat : _____
Untuk mengusahakan pertambangan : _____
Sumber Daya : Panas Bumi
Lokasi : _____
Kode Wilayah : _____
Luas : _____ Hektar
Dengan peta dan daftar koordinat Wilayah Kerja yang diterbitkan Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : PT _____ sebagai Pemegang IUP mempunyai hak untuk melakukan pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang dilakukan secara terpadu atau dalam satu kesatuan yang meliputi tahapan Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Eksploitasi, yaitu :
- melakukan kegiatan usaha Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Eksploitasi pertambangan panas bumi di Wilayah Kerja;
 - menggunakan data dan informasi yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan eksploitasi pertambangan panas bumi di Wilayah Kerja;
 - memperoleh hasil dan manfaat atas kegiatan eksploitasi.
- KETIGA : a. IUP ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
b. Pemegang IUP dilarang mengalihkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : a. IUP atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi;
b. Wilayah Kerja yang diberikan IUP, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain
- KELIMA : PT _____ sebagai Pemegang IUP mempunyai kewajiban dalam melakukan pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, meliputi :
- membayar penerimaan negara berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - menyampaikan laporan atas pelaksanaan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - menaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan hidup di bidang pertambangan serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - menaati kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
 - apabila pemberian IUP akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah negara, atau kawasan hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang IUP yang bersangkutan wajib

terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara;
- g. melakukan pengembalian Wilayah Kerja secara bertahap dan pada tahap eksploitasi luas wilayah yang dipertahankan maksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektare dengan dilengkapi data detail mengenai kelayakan cadangan.

- KEENAM : PT _____ sebagai pemegang IUP harus mematuhi dan melaksanakan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 2009 dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : IUP diberikan untuk jangka waktu _____ (_____) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang IUP atau dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- KEDELAPAN : Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
Pada tanggal _____ 20__

Bupati Pesawaran
Ttd

Tembusan:

1. Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Panas Bumi
4. Gubernur Lampung
5. Direktur Utama PT _____

FORMAT
RENCANA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN JANGKA PANJANG
EKSPLORASI USAHA PANAS BUMI

I. KETERANGAN PEMEGANG IUP

1. Nama penanggung jawab :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Nama perusahaan :
4. Alamat lengkap :
5. Lokasi Wilayah Kerja :

II. RENCANA KEGIATAN EKSPLORASI

1. Penyelidikan geoscience
2. Metodedesain eksplorasi
3. Jumlah pengeboran sumur landaian suhu
4. Jumlah pengeboran sumur eksplorasi
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
6. Pengukuran temperatur dan tekanan, serta uji produksi
7. Pelaksana pengeboran dan pelaksana ujilmonitoring sumur
8. Penggunaan peralatan
9. Penggunaan tenaga kerja

III. JADWAL EKSPLORASI

(Jadwal kegiatan eksplorasi 3 (tiga) tahun)

IV. PEMBIAYAAN

Uraikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pembiayaan :

1. Biaya penyelidikan geoscience
2. Biaya pengeboran sumur landaian suhu
3. Biaya pengeboran sumur eksplorasi
4. Biaya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
5. Biaya pengukuran temperatur dan tekanan, serta uji produksi
6. Biaya pelaksana pengeboran dan pelaksana ujilmonitoring sumur
7. Biaya sewa peralatan
8. Biaya tenaga kerja (gaji tenaga tetap, tenaga asing, tenaga ahli, buruh harian, dll)
9. Biaya administrasi (kantor pusat, base camp, pelaporan, kantor cabang, alat tulis kantor, dll)

V. PERNYATAAN

Pemberitahuan ini kami sampaikan dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

_____, _____ 20

Direksi

Materai Rp. 6.000,00

(_____)
Nama lengkap, tanda tangan
Jabatan, stempel perusahaan

Tembusan :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran

Catatan :

1. Pemberitahuan dibuat di atas kop surat perusahaan
2. Isi dengan huruf cetak

FORMAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA TAHUNAN
EKSPLORASI USAHA PANAS BUMI

I. KETERANGAN PEMEGANG IUP

1. Nama penanggung jawab :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Nama perusahaan :
4. Alamat lengkap :
5. Lokasi Wilayah Kerja :

II. RENCANA KERJA EKSPLORASI

1. Penyelidikan geoscience
2. Metodeldesain eksplorasi
3. Jumlah pengeboran sumur landaian suhu
4. Jumlah pengeboran sumur eksplorasi
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
6. Pengukuran temperatur dan tekanan, serta uji produksi
7. Pelaksana pengeboran dan pelaksana ujilmonitoring sumur
8. Penggunaan peralatan
9. Penggunaan tenaga kerja

III. JADWAL EKSPLORASI

(Jadwal kerja eksplorasi tahunan)

IV. PEMBIAYAAN

Uraikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pembiayaan :

1. Biaya penyelidikan geoscience
2. Biaya pengeboran sumur landaian suhu
3. Biaya pengeboran sumur eksplorasi
4. Biaya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
5. Biaya pengukuran temperatur dan tekanan, serta uji produksi
6. Biaya pelaksana pengeboran dan pelaksana ujilmonitoring sumur
7. Biayalsewa peralatan
8. Biaya tenaga kerja (gaji tenaga tetap, tenaga asing, tenaga ahli, buruh harian, dll)
9. Biaya administrasi (kantor pusat, base camp, pelaporan, kantor cabang, alat tulis kantor, dll)

V. PERNYATAAN

Pemberitahuan ini kami sampaikan dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasukdokumendata baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

_____, _____20

Direksi

Materai Rp. 6.000,00

(_____)

Nama lengkap, tanda tangan
Jabatan, stempel perusahaan

Tembusan :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran

Catatan :

1. Pemberitahuan dibuat di atas kop surat perusahaan
2. Isi dengan huruf cetak

FORMAT
RENCANA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN
STUDI KELAYAKAN USAHA PANAS BUMI

I. KETERANGAN PEMEGANG IUP

1. Nama penanggung jawab :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Nama perusahaan :
4. Alamat lengkap :
5. Lokasi Wilayah Kerja :

II. RENCANA KEGIATAN STUDI KELAYAKAN

1. Pengeboran sumur deliniasi
2. Evaluasi terpadu (model panas bumi, potensi cadangan, potensi sumur, karakteristik reservoir dan lain-lain)
3. Evaluasi keekonomian (layak atau tidak layak tambang)
4. Studi AMDAL
5. Desain eksploitasi meliputi :
 - a. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang;
 - b. sistem pembangkit tenaga listrik dan/atau sistem pemanfaatan langsung
 - c. jumlah, lokasi dan konstruksi sumur produksi
 - d. jumlah, lokasi dan konstruksi sumur injeksi
 - e. rancangan fasilitas lapangan uap
6. Upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi.
7. Rencana K3, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi
8. Rencana pascatambang
9. Penggunaan peralatan
10. Penggunaan tenaga kerja

III. JADWAL STUDI KELAYAKAN

(Jadwal kegiatan studi kelayakan 2 (dua) tahun)

IV. PEMBIAYAAN

Uraikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pembiayaan :

1. Biaya pengeboran sumur deliniasi
2. Biaya evaluasi terpadu (model panas bumi, potensi cadangan, potensi sumur, karakteristik reservoir dan lain-lain)
3. Biaya Studi Kelayakan
4. Biaya penggunaan peralatan
5. Biaya tenaga kerja (gaji tenaga tetap, tenaga asing, tenaga ahli, buruh harian, dll)
6. Biaya administrasi (kantor pusat, base camp, pelaporan, kantor cabang, alat tulis kantor, dll)

V. PERNYATAAN

Pemberitahuan ini kami sampaikan dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

_____, _____ 20

Direksi

Materai Rp. 6.000,00

(_____)

Nama lengkap, tanda tangan
Jabatan, stempel perusahaan

Tembusan :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran

Catatan :

1. Pemberitahuan dibuat di atas kop surat perusahaan
2. Isi dengan huruf cetak

FORMAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA TAHUNAN
STUDI KELAYAKAN USAHA PANAS BUMI

I. KETERANGAN PEMEGANG IUP

1. Nama penanggung jawab :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Nama perusahaan :
4. Alamat lengkap :
5. Lokasi Wilayah Kerja :

II. RENCANA KERJA STUDI KELAYAKAN

1. Pengeboran sumur deliniasi
2. Evaluasi terpadu (model panas bumi, potensi cadangan, potensi sumur, karakteristik reservoir dan lain-lain)
3. Evaluasi keekonomian (layak atau tidak layak tambang)
4. Studi AMDAL
5. Desain eksploitasi meliputi :
 - a. perencanaan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang
 - b. sistem pembangkit tenaga listrik dan/atau sistem pemanfaatan langsung
 - c. jumlah, lokasi dan konstruksi sumur produksi
 - d. jumlah, lokasi dan konstruksi sumur injeksi
 - e. rancangan fasilitas lapangan uap
6. Upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi.
7. Rencana K3, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi
8. Rencana pascatambang
9. Penggunaan peralatan
10. Penggunaan tenaga kerja

III. JADWAL STUDI KELAYAKAN

(Jadwal kerja studi kelayakan tahunan)

IV. PEMBIAYAAN

Uraikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pembiayaan :

1. Biaya pengeboran sumur deliniasi
2. Biaya evaluasi terpadu (model panas bumi, potensi cadangan, potensi sumur, karakteristik reservoir dan lain-lain)
3. Biaya Studi Kelayakan
4. Biaya penggunaan peralatan
5. Biaya tenaga kerja (gaji tenaga tetap, tenaga asing, tenaga ahli, buruh harian, dll)
6. Biaya administrasi (kantor pusat, base camp, pelaporan, kantor cabang, alat tulis kantor, dll)

V. PERNYATAAN

Pemberitahuan ini kami sampaikan dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

_____, _____20

Direksi

Materai Rp. 6.000,00

(_____)

Nama lengkap, tanda tangan
Jabatan, stempel perusahaan

Tembusan :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran

Catatan :

1. Pemberitahuan dibuat di atas kop surat perusahaan
2. Isi dengan huruf cetak

FORMAT
RENCANA KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN
JANGKA PANJANG EKSPLOITASI USAHA PANAS BUMI

I. KETERANGAN PEMEGANG IUP

1. Nama penanggung jawab :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Nama perusahaan :
4. Alamat lengkap :
5. Lokasi Wilayah Kerja :

II. RENCANA KEGIATAN EKSPLOITASI

1. Pengeboran sumur produksi
2. Pengeboran sumur injeksi
3. Pembangunan fasilitas lapangan uap
4. Pembangunan power plant
5. Pelaksanaan K3, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi
6. Konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi
7. Keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian AMDAL
8. Izin usaha penyediaan ketenagalistrikan dan atau izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Penggunaan peralatan
10. Penggunaan tenaga kerja
11. Pascatambang

III. JADWAL EKSPLOITASI

(Jadwal kegiatan eksploitasi)

IV. PEMBIAYAAN

Uraikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pembiayaan :

1. Biaya pengeboran sumur produksi
2. Biaya pengeboran sumur injeksi
3. Biaya pembangunan fasilitas lapangan uap
4. Biaya pembangunan power plant
5. Biaya pelaksanaan K3, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi
6. Biaya konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi
7. Biaya administrasi (AMDAL, PIUKU, PKUK, K3)
8. Biaya sewa penggunaan peralatan
9. Biaya tenaga kerja (gaji tenaga tetap, tenaga asing, tenaga ahli, buruh harian, dll)
10. Biaya perencanaan pascatambang

V. PERNYATAAN

Pemberitahuan ini kami sampaikan dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

_____, _____ 20

Direksi

Materai Rp. 6.000,00

(_____)

Nama lengkap, tanda tangan
Jabatan, stempel perusahaan

Tembusan :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran

Catatan :

1. Pemberitahuan dibuat di atas kop surat perusahaan
2. Isi dengan huruf cetak

FORMAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA TAHUNAN
EKSPLOITASI USAHA PANAS BUMI

I. KETERANGAN PEMEGANG IUP

1. Nama penanggung jawab :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Nama perusahaan :
4. Alamat lengkap :
5. Lokasi Wilayah Kerja :

II. RENCANA KERJA EKSPLOITASI

1. Pengeboran sumur produksi
2. Pengeboran sumur injeksi
3. Pembangunan fasilitas lapangan uap
4. Pembangunan power plant
5. Pelaksanaan K3, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi
6. Konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi
7. Keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian AMDAL
8. Izin usaha penyediaan ketenagalistrikan dan atau izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Penggunaan peralatan
10. Penggunaan tenaga kerja
11. Pascatambang

III. JADWAL EKSPLOITASI

(Jadwal kerja eksploitasi tahunan)

IV. PEMBIAYAAN

Uraikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pembiayaan :

1. Biaya pengeboran sumur produksi
2. Biaya pengeboran sumur injeksi
3. Biaya pembangunan fasilitas lapangan uap
4. Biaya pembangunan power plant
5. Biaya pelaksanaan K3, perlindungan lingkungan dan teknis pertambangan panas bumi
6. Biaya konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi
7. Biaya administrasi (AMDAL, PIUKU, PKUK, K3)
8. Biayasewa penggunaan peralatan
9. Biaya tenaga kerja
10. Biaya perencanaan pascatambang

V. PERNYATAAN

Pemberitahuan ini kami sampaikan dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

_____, _____20

Direksi

Materai Rp. 6.000,00

(_____)

Nama lengkap, tanda tangan
Jabatan, stempel perusahaan

Tembusan :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran

Catatan :

1. Pemberitahuan dibuat di atas kop surat perusahaan
2. Isi dengan huruf cetak

FORMAT
PERMOHONAN LUAS WILAYAH KERJA EKSPLOITASI
(LEBIH DARI 10.000 HEKTARE)

I. KETERANGAN PEMEGANG IUP

1. Nama penanggung jawab :
2. Jabatan dalam perusahaan :
3. Nama perusahaan :
4. Alamat lengkap :
5. Lokasi Wilayah Kerja :

II. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

- a. Tanda bukti setor iuran tetap yang terakhir
- b. Hasil kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, atau eksploitasi
- c. Rencana perubahan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
- d. Rencana luas wilayah kerja dan
- e. Laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan Panas Bumi

III. PERNYATAAN

Demikian permohonan ini kami sampaikan, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

_____, _____20

Direksi

Materai Rp. 6.000,00

(_____)

Nama lengkap, tanda tangan
Jabatan, stempel perusahaan

Tembusan :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran

Catatan :

1. Pemberitahuan dibuat di atas kop surat perusahaan
2. Isi dengan huruf cetak

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002



BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR : 13 TAHUN 2013

TENTANG

PELELANGAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Panas Bumi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELELANGAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran.
5. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang panas bumi, Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.

7. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
8. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi.
10. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
11. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan proses lelang Wilayah Kerja.

BAB II PELELANGAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha dengan cara lelang melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.
- (3) Pembentukan Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Panitia Pelelangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Pelelangan yang dibentuk oleh Bupati terdiri atas wakil dari :
 - a. Direktorat Jenderal Panas Bumi.
 - b. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
 - c. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran.

- d. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
- e. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
- f. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
- g. Tenaga Ahli dari kalangan Akademis, asosiasi profesi panas bumi.

Pasal 4

- (1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk melalui mekanisme evaluasi tahap kesatu dan evaluasi tahap kedua.
- (2) Evaluasi tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi administrasi, teknis dan keuangan.
- (3) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap kelengkapan :
 - a. surat permohonan IUP kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - b. identitas pemohonakta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. surat pernyataan kesanggupan membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan.
- (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap pengalaman perusahaan, kualifikasi tenaga ahli, struktur organisasi proyek dan program kerja.
- (5) Evaluasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap :
 - a. pola pengusahaan total proyek;
 - b. jadwal eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan;
 - c. rencana teknis eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan;
 - d. perhitungan harga listrik;
 - e. waktu penentuan komitmen pengembangan atau notice of intend development;
 - f. rencana pengembangan lapangan uap yang meliputi perhitungan sumur produksi, sumur injeksi dan sumur yang akan dikembangkan dan rencana biaya;
 - g. kapasitas yang akan dikembangkan;
 - h. tahapan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi; dan
 - i. faktor kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan dikembangkan.
- (6) Evaluasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi evaluasi terhadap :
 - a. kesehatan keuangan perusahaan;
 - b. sumber pendanaan untuk pengembangan proyek; dan
 - c. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja; dan

- d. bukti penempatan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) pada Bank Pemerintah untuk kegiatan pemboran minimal 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi dapat dalam bentuk :
1. rekening bersama antara Badan Usaha dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya (*escrow account*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
 2. pinjaman siap pakai (*standby loan*); atau
 3. sertifikat fasilitas kredit berjaminan dari lembaga keuangan (*underwritten credit facility*).
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (8) Evaluasi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi harga uap atau harga tenaga listrik yang paling rendah yang dikaitkan dengan evaluasi teknis khususnya program kerja dan keuangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Untuk menentukan peringkat pemenang lelang Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 5

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dalam melakukan evaluasi penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.

BAB III IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI

Pasal 6

- (1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengusulkan peringkat calon pemenang pelelangan Wilayah Kerja termasuk berita acara pelelangan Wilayah Kerja kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal proses lelang selesai, dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak usulan peringkat calon pemenang pelelangan Wilayah Kerja diterima dari Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Sebelum diberikan IUP oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya sebagai pemenang pelelangan Wilayah Kerja wajib menyelesaikan semua kewajiban yang meliputi :
 - a. membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan atau

- b. membayar kompensasi data (awarded compensation) kepada Badan Usaha yang melakukan penugasan survei pendahuluan dan tidak menjadi pemenang pelelangan Wilayah Kerja.
- (2) Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan Badan Usaha peringkat berikutnya langsung ditetapkan menjadi pemenang pelelangan Wilayah Kerja oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Dalam hal Badan Usaha dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
 - a. jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf c menjadi milik negara dan disetorkan ke kas negara oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja;
 - b. dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf d angka 1 dapat dicairkan atau ditutup oleh Badan Usaha yang bersangkutan berikut bunganya.
 - (4) Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penempatan dan pencairan kembali dana jaminan lelang dan jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) huruf d diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) IUP diberikan untuk dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kegiatan yang meliputi :
 - a. Eksplorasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - b. Studi kelayakan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Eksploitasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak eskplorasi berakhir.
- (2) Dalam hal eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperpanjang, IUP diberikan untuk dalam jangka waktu paling lama 33 (tiga puluh tiga) tahun untuk kegiatan yang meliputi :
 - a. Eksplorasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. Studi kelayakan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Eksploitasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak eskplorasi berakhir.
- (3) Jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan IUP kepada Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dipenuhi.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. nama Badan Usaha;
 - b. jenis usaha yang diberikan;
 - c. jangka waktu berlakunya IUP;
 - d. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - e. Wilayah Kerja; dan
 - f. tahap pengembalian Wilayah Kerja.
- (6) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (7) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 11 September 2013**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 11 September 2013**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 13

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**